



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG  
PENGEMBANGAN PRODUK PERTANIAN UNGGULAN  
YANG BERDAYA SAING DAN RAMAH LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa pertanian merupakan salah satu sektor strategis ekonomi domestik yang perlu dikembangkan agar berdaya saing dan Ramah lingkungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
  - b. bahwa Kabupaten Banyuwangi memiliki keanekaragaman agroklimat yang memungkinkan dilakukan pengembangan terhadap produk pertanian dalam rangka mendukung perekonomian daerah khususnya untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengembangan produk pertanian berdaya saing dan Ramah lingkungan, diperlukan pengaturan tentang pengembangan produk pertanian berdaya saing dan Ramah lingkungan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Ramah Lingkungan;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Kelola bahan Pupuk Organik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Penyuluhan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 22).

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

dan

BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN PRODUK PERTANIAN UNGGULAN YANG BERDAYA SAING DAN RAMAH LINGKUNGAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
6. Agroekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuhan dan hewan serta lingkungan kimia dan fisiknya yang telah dimodifikasi oleh manusia untuk menghasilkan makanan, bahan bakar, dan produk lainnya bagi konsumsi untuk kesejahteraan umat manusia.
7. Petani adalah warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di Daerah dalam bidang Pertanian.
8. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
9. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
10. Produk Pertanian adalah semua hasil yang berasal dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dalam suatu agroekosistem yang masih segar atau telah diolah.
11. Komoditas Prioritas adalah Komoditas Pertanian di Daerah yang potensial untuk dikembangkan dalam suatu wilayah dengan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi serta ramah lingkungan sehingga tercipta keunggulan bersaing yang siap menghadapi persaingan global.

12. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan, pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di Daerah.
13. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
14. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
15. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
16. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
17. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
18. Sertifikat mutu pangan adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi/laboratorium yang telah diakreditasi yang menyatakan bahwa pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu pangan yang bersangkutan.
19. Kawasan Agribisnis Pertanian yang selanjutnya disingkat KAP adalah suatu wilayah dengan kesamaan ekosistem dan disatukan oleh infrastruktur ekonomi yang sama sehingga membentuk kawasan yang berisi berbagai kegiatan usaha berbasis produk pertanian dan perkebunan mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, penanganan dan pengolahan pasca panen, dan pemasaran serta berbagai kegiatan pendukungnya.
20. Penerapan Norma Budidaya Pertanian yang Baik adalah budidaya Pertanian sesuai standar operasional prosedur yang spesifik lokasi, komoditas, dan sasaran pasarnya.
21. Fasilitasi Terpadu Investasi Produk Pertanian yang selanjutnya disingkat FATIP adalah upaya untuk menciptakan iklim usaha di bidang Pertanian yang kondusif sekaligus dapat meningkatkan daya saing produk.
22. Manajemen Rantai Pasok adalah suatu jejaring organisasi yang saling tergantung dan bekerjasama secara menguntungkan melalui pengembangan sistem manajemen untuk perbaikan sistem penyaluran produk, informasi, pelayanan dan dana dari pemasok ke pengguna akhir.
23. Penanganan Pasca Panen yang Baik adalah semua praktek atau cara pada tahapan produksi yang mencakup prosedur, fasilitas dan bangunan, personil, proses penanganan, pengolahan, penwyimpanan, distribusi, yang dapat mencegah makanan terkontaminasi atau terkotori cemaran.
24. Logo Organik Indonesia adalah Lambang berbentuk lingkaran yang terdiri dari dua bagian, bertuliskan "Organik Indonesia" disertai satu gambar daun di dalamnya yang menempel pada huruf "G" berbentuk bintil akar.
25. Produk Pertanian Berdaya Saing adalah kemampuan menghasilkan Produk Pertanian yang dapat memenuhi standar nasional dan internasional.
26. Produk Pertanian Ramah Lingkungan adalah hasil pengembangan sistem pertanian yang menjadi unggulan wilayah tertentu di Daerah dengan mempertimbangkan kondisi agroekosistem.
27. Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi dan aktivitas biologi tanah.

28. Produk Organik adalah suatu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar system pangan organik termasuk bahan baku pangan olahan organik, bahan pendukung organik, tanaman dan produk segar tanaman, ternak dan produk peternakan, produk olahan tanaman dan produk olahan ternak (termasuk non pangan).
29. Potensi Pertanian Lokal adalah potensi pertanian lokal dibidang tanaman pangan dan hortikultura antara lain padi varietas lokal, durian merah, nangka merah dan plasma nuftah lokal lainnya.

## BAB II PENETAPAN KOMODITAS PRIORITAS PERTANIAN

### Pasal 2

- (1) Dalam mewujudkan Pengembangan Produk Pertanian Unggulan Yang Berdaya Saing dan Ramah Lingkungan perlu ditetapkan komoditas prioritas pertanian Daerah.
- (2) Komoditas prioritas pertanian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### Pasal 3

- (1) Pembangunan produk pertanian unggulan yang berdaya saing dan Ramah lingkungan diwujudkan melalui:
  - a. pengembangan KAP;
  - b. penerapan norma budidaya tanaman yang baik;
  - c. pengelolaan pasca panen yang baik;
  - d. pengembangan sistem pertanian organik;
  - e. penataan manajemen rantai pasok;
  - f. pengembangan kelembagaan usaha;
  - g. fasilitasi terpadu investasi produk pertanian (FATIP); dan
  - h. peningkatan konsumsi dan percepatan ekspor.
- (2) Pembangunan produk pertanian unggulan yang berdaya saing dan Ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
  - a. sinergi;
  - b. fokus;
  - c. sistematis;
  - d. terpadu;
  - e. terarah;
  - f. menyeluruh;
  - g. transparan; dan
  - h. akuntabel.

## Bagian Kesatu Pengembangan Kawasan Agribisnis Pertanian (KAP)

### Pasal 4

Kebijakan pengembangan KAP meliputi:

- a. penetapan KAP;
- b. pengembangan KAP; dan
- c. pengembangan sarana prasarana KAP.

### Pasal 5

- (1) Kebijakan penetapan KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertujuan untuk memberikan kepastian ruang dalam pengembangan komoditas pertanian.
- (2) Kebijakan penetapan KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan strategi:
  - a. melakukan kajian komoditas pertanian dengan kesesuaian zona agroekosistem; dan
  - b. menetapkan area pengembangan komoditas pertanian.
- (3) Area pengembangan komoditas pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 6

- (1) Kebijakan pengembangan KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disusun untuk menumbuhkan komoditas yang tersentralisasi dalam 1 (satu) hamparan dengan tetap mempertahankan ciri khas komoditas sesuai dengan zona agroekosistem.
- (2) Strategi pengembangan KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian;
  - b. mengembangkan keanekaragaman usaha pertanian yang menjamin kelestarian fungsi dan manfaat lahan; dan
  - c. meningkatkan ikatan komunitas masyarakat di sekitar KAP yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian dan keamanannya.

### Pasal 7

- (1) Kebijakan pengembangan sarana prasarana KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dimaksudkan untuk mendukung kawasan produksi sehingga mampu meningkatkan efisiensi usaha bidang pertanian.
- (2) Strategi pengembangan sarana prasarana KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan jangkauan luas lahan yang dapat difasilitasi pengairan;
  - b. meningkatkan efisiensi transportasi dari dan menuju lahan usaha tani;
  - c. meningkatkan efektifitas penggunaan alat dan mesin pertanian; dan
  - d. meningkatkan penerapan teknologi dan fasilitasi sarana pengelolaan hasil pertanian.

## Bagian Kedua

### Penerapan Norma Budidaya Tanaman yang Baik

### Pasal 8

- Penerapan norma budidaya tanaman yang baik diprioritaskan untuk:
- a. produk pertanian yang akan dipasarkan melalui pasar modern;
  - b. produk pertanian yang akan diekspor; dan/atau
  - c. produk pertanian yang menjadi bahan baku industri pengolahan.

### Pasal 9

- Kebijakan Penerapan Norma Budidaya Tanaman yang Baik meliputi:
- a. pengelolaan lahan;
  - b. peningkatan kualitas benih/bibit;
  - c. pengelolaan pengairan;
  - d. pengendalian organisme pengganggu tanaman; dan
  - e. penanganan panen.

### Pasal 10

- (1) Kebijakan pengelolaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam pengelolaan lahan agar memenuhi syarat keberlanjutan.
- (2) Strategi pengelolaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan penggunaan bahan organik;
  - b. meningkatkan dan menjaga keseimbangan mikrobiologi tanah; dan
  - c. meningkatkan kemampuan petani dalam mencatat sejarah perkembangan lahan usaha tani.

### Pasal 11

- (1) Kebijakan peningkatan kualitas benih/bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b bertujuan untuk lebih memanfaatkan benih berlabel dan memiliki jaminan mutu benih.
- (2) Strategi peningkatan kualitas benih/bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan jumlah penangkar yang bekerja sama dengan pengusaha benih/bibit;
  - b. meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan registrasi usahanya dan menghindari penggunaan benih/bibit non label dan atau transgenik; dan
  - c. meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dan distribusi benih/bibit.

### Pasal 12

- (1) Kebijakan pengelolaan pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dimaksudkan untuk memperluas jangkauan pengairan berdasarkan partisipasi masyarakat melalui organisasi petani pemakai air.
- (2) Dalam hal belum terbentuk organisasi petani pemakai air, partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara langsung setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Desa atau Instansi yang mempunyai kewenangan pengelolaan daerah irigasi.
- (3) Strategi pengelolaan pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
  - a. meningkatkan ketersediaan air yang berkualitas sehingga mampu menjangkau lahan usahatani yang lebih luas;
  - b. meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasi petani pemakai air dalam pengelolaan sumber daya air.

### Pasal 13

- (1) Kebijakan pengendalian organisme pengganggu tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf d bertujuan untuk mengendalikan perkembangan organisme pengganggu tanaman.
- (2) Strategi pengendalian organisme pengganggu tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prinsip pengendalian hama terpadu meliputi:
  - a. budidaya tanaman sehat;
  - b. pengamatan rutin;
  - c. pelestarian musuh alami; dan
  - d. pelatihan petani sebagai ahli pengendalian hama terpadu.

#### Pasal 14

- (1) Kebijakan penanganan panen sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf e bertujuan untuk menekan kehilangan hasil panen dan mengurangi kerusakan produk pertanian.
- (2) Strategi penanganan panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan keterampilan pemanfaatan teknologi panen; dan
  - b. meningkatkan fasilitas sarana panen.

#### Bagian Ketiga Penerapan Pengelolaan Pasca Panen yang Baik

#### Pasal 15

Kebijakan Penerapan Pengelolaan Pasca Panen yang Baik meliputi:

- a. penurunan kehilangan/kerusakan pasca panen;
- b. penempatan titik kumpul dan rumah kemas sesuai dengan SNI; dan
- c. registrasi dan sertifikasi rumah kemas.

#### Pasal 16

- (1) Kebijakan penurunan kehilangan/kerusakan pasca panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a bertujuan untuk mengurangi kehilangan hasil pada saat pengumpulan, perontokan, pembersihan, pengupasan, *trimming*, sortasi, perendaman, pencelupan, pelilinan, pelayuan, pemeraman, fermentasi, penggulangan, penirisan, perajangan, pengepresan, pengawetan, pengkelasan, pengemasan, penyimpanan dan pengangkutan hasil pertanian.
- (2) Strategi penurunan kehilangan/kerusakan produksi pasca panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan ketersediaan peralatan yang mampu menekan kehilangan hasil pada saat pasca panen;
  - b. meningkatkan keterampilan petani dalam pemanfaatan teknologi pasca panen.

#### Pasal 17

- (1) Kebijakan penempatan titik kumpul dan rumah kemas sesuai dengan SNI sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b dimaksudkan untuk memberikan jaminan mutu terhadap produk pertanian yang dihasilkan.
- (2) Strategi penempatan titik kumpul dan rumah kemas sesuai dengan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan jangkauan luas lahan yang dapat dilayani oleh titik kumpul dan rumah kemas; dan
  - b. meningkatkan jumlah titik kumpul dan rumah kemas pada kawasan produksi.

#### Pasal 18

- (1) Kebijakan penerapan registrasi dan sertifikasi rumah kemas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf c dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk khususnya untuk pasar internasional.
- (2) Strategi penerapan registrasi dan sertifikasi rumah kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan luas lahan yang mendapatkan alokasi registrasi kebun;
  - b. meningkatkan luas lahan yang mendapatkan sertifikasi kebun; dan
  - c. meningkatkan jumlah rumah kemas yang mendapatkan sertifikasi.



Bagian Keempat  
Pengembangan Sistem Pertanian Organik

Pasal 19

Kebijakan Pengembangan Sistem Pertanian Organik meliputi:

- a. penerapan sistem budidaya pertanian organik;
- b. penyiapan sarana produksi dan pengolahan pasca panen;
- c. sertifikasi organik dan uji mutu; dan
- d. pengendalian dan pengawasan penerapan sistem pertanian organik;
- e. Pembinaan pengembangan dan perlindungan terhadap pertanian kearifan lokal yang ramah lingkungan.

Pasal 20

- (1) Kebijakan penerapan sistem budidaya pertanian organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pelaku usaha dalam melakukan praktik pertanian organik.
- (2) Strategi penerapan sistem budidaya pertanian organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menumbuhkan kawasan potensial sesuai dengan zona agroekosistem untuk pengembangan kawasan pertanian organik; dan
  - b. meningkatkan pelaksanaan bimbingan teknis sistem budidaya pertanian organik.

Pasal 21

- (1) Kebijakan penyiapan sarana produksi dan pengolahan pasca panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian.
- (2) Strategi penyiapan sarana produksi dan pengolahan pasca panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. meningkatkan ketersediaan sarana produksi;
  - b. meningkatkan ketersediaan sarana pengolahan pasca panen; dan
  - c. meningkatkan keterampilan teknologi pengolahan pasca panen.
- (3) Dalam upaya strategi meningkatkan ketersediaan sarana produksi yang mendukung pengembangan sistem pertanian organik perlu dilakukan:
  - a. Pembinaan, pengembangan dan perlindungan terhadap kelompok tani yang memproduksi pupuk organik.
  - b. Pembinaan, pengembangan dan perlindungan terhadap kelompok tani yang memproduksi agen hayati, pestisida alami dan musuh alami hama penyakit tanaman.

Pasal 22

- (1) Kebijakan sertifikasi organik dan uji mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dimaksudkan memberikan status yang jelas atas produk yang dihasilkan oleh petani sehingga memiliki daya telusur yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Strategi sertifikasi organik dan uji mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan dukungan legalitas lahan melalui registrasi kebun/lahan; dan
  - b. meningkatkan dukungan legalitas produk melalui sertifikasi organik dan uji mutu.

### Pasal 23

- (1) Kebijakan pengendalian dan pengawasan penerapan sistem pertanian organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dimaksudkan untuk memberikan jaminan mutu atas produk yang dihasilkan.
- (2) Strategi pengendalian dan pengawasan penerapan sistem pertanian organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak internal sesuai dengan pedoman pengawasan internal; dan
  - b. memberikan bimbingan kepada pengawas internal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan internal.

### Pasal 24

- (1) Kebijakan pembinaan, pengembangan dan perlindungan terhadap pertanian kearifan lokal yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf e dimaksudkan untuk memberikan pembinaan, pengembangan dan perlindungan terhadap potensi pertanian lokal.
- (2) Potensi pertanian lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua aspek potensi pertanian lokal dibidang tanaman pangan dan hortikultura antara lain padi varietas lokal, durian merah, nangka merah dan plasma nuftah lokal lainnya.
- (3) Strategi pembinaan pengembangan dan perlindungan terhadap potensi pertanian lokal meliputi:
  - a. Mengidentifikasi dan menumbuhkan potensi pertanian lokal dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
  - b. Meningkatkan pelaksanaan bimbingan teknis pertanian terkait on farm sampai dengan off farm.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan pengembangan dan perlindungan terhadap pertanian kearifan lokal yang ramah lingkungan diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kelima Penataan Manajemen Rantai Pasok

#### Pasal 25

Kebijakan Manajemen Rantai Pasok meliputi :

- a. penyusunan rencana strukturisasi rantai pasok; dan
- b. Pengembangan system informasi yang menghubungkan konsumen, Pelaku Usaha, dan Petani.

#### Pasal 26

- (1) Kebijakan penyusunan rencana strukturisasi rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dimaksudkan untuk memangkas rantai pasar yang tidak menguntungkan petani.
- (2) Strategi penyusunan rencana strukturisasi rantai pasok dilakukan dengan:
  - a. identifikasi tujuan pemasaran komoditas unggulan nasional dan daerah;
  - b. identifikasi alur rantai pasok; dan
  - c. penataan rantai pasok.

#### Pasal 27

- (1) Kebijakan pengembangan sistem informasi yang menghubungkan konsumen, pelaku usaha dan petani sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf b dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada para pihak tentang ketersediaan produk, harga, dan prediksi 3 bulan kedepan.

- (2) Strategi pengembangan sistem informasi yang menghubungkan konsumen, pelaku usaha dan petani dilakukan melalui:
- a. menyusun data luas tanam, luas panen, produksi dan harga;
  - b. menyusun angka ramalan produksi per triwulan;
  - c. meningkatkan dukungan akses pasar pada kawasan agropolitan; dan
  - d. memberikan kemudahan kepada para pihak untuk mengakses informasi.

Bagian Keenam  
Pengembangan Kelembagaan Usaha

Pasal 28

Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Usaha meliputi:

- a. penumbuhan dan pembinaan kelompok tani, gabungan kelompok tani, assosiasi petani; dan
- b. penumbuhan lembaga korporasi (badan usaha milik petani).

Pasal 29

- (1) Kebijakan penumbuhan dan pembinaan kelompok tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dimaksudkan untuk mewujudkan kelembagaan kelompok tani yang kuat.
- (2) Strategi penumbuhan dan pembinaan kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peningkatan kemampuan kelompok tani dalam:
  - a. berorganisasi dan tertib administrasi;
  - b. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program/kegiatan yang dilaksanakan;
  - c. mengakses informasi dan menerapkan teknologi;
  - d. melakukan pemupukan modal; dan
  - e. membangun jejaring kerjasama dan kemitraan usaha.

Pasal 30

- (1) Kebijakan penumbuhan lembaga korporasi (badan usaha milik petani) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi berdirinya lembaga yang kuat bagi petani untuk melakukan usaha bisnis secara formal.
- (2) Strategi penumbuhan lembaga korporasi (badan usaha milik petani) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan kompetensi petani untuk secara sadar memilih dan mendirikan lembaga yang paling sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat; dan
  - b. meningkatkan status kelembagaan milik petani menjadi lembaga bisnis formal yang diakui oleh mitra kerja.

Bagian Ketujuh  
Fasilitasi Terpadu Investasi Produk Pertanian

Pasal 31

Kebijakan Fasilitasi Terpadu Investasi Produk Pertanian meliputi:

- a. pengembangan iklim usaha yang kondusif;
- b. pembenahan pelayanan jasa publik; dan
- c. peningkatan nilai tambah produk pertanian.

### Pasal 32

- (1) Kebijakan pengembangan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf a dimaksudkan untuk mempererat kerjasama antara Pemerintah, petani dan pelaku usaha.
- (2) Strategi pengembangan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah terkait dalam rangka mendukung investasi;
  - b. meningkatkan monitoring dan evaluasi dalam rangka perbaikan program dan kegiatan; dan
  - c. memfasilitasi kerjasama antara petani dan pelaku usaha.

### Pasal 33

- (1) Kebijakan pembenahan pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang baik sehingga dapat mengurangi hambatan usaha.
- (2) Strategi pembenahan pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mempermudah pelayanan perizinan; dan
  - b. peningkatan akses informasi dan distribusi.

### Pasal 34

- (1) Kebijakan peningkatan nilai tambah komoditi produk pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas produk terutama produk ekspor dan meningkatkan produk yang berfungsi sebagai substitusi komoditas impor.
- (2) Strategi peningkatan nilai tambah komoditi produk pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan dalam memahami keberlanjutan sebuah usaha; dan
  - b. meningkatkan mutu pengemasan, pemberian merk, efisiensi, transportasi, informasi, penciptaan inovasi secara berkelanjutan dan sistematis.

## Bagian Kedelapan Peningkatan Konsumsi dan Percepatan Ekspor

### Pasal 35

Dalam rangka peningkatan konsumsi komoditas prioritas, Pemerintah Daerah melakukan promosi, kampanye, gerakan, dan sosialisasi.

### Pasal 36

Kebijakan percepatan ekspor meliputi:

- a. peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk sesuai dengan persyaratan ekspor;
- b. pemenuhan persyaratan perkarantinaan sesuai dengan *International Standar Phytosanitary Measures* (ISPM);
- c. inisiasi rintisan ekspor produk pertanian;
- d. penyediaan dan fasilitasi informasi pasar internasional;
- e. penguatan jejaring kerja pemangku kepentingan produk pertanian.

### Pasal 37

- (1) Kebijakan peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk sesuai dengan persyaratan ekspor sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf a dimaksudkan untuk memberikan arahan kepada pelaku usaha agar mampu menyusun rencana dan pola tanam sesuai dengan kebutuhan pasar dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan.
- (2) Strategi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk sesuai dengan persyaratan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan koordinasi perencanaan pola dan rencana tata tanam; dan
  - b. meningkatkan koordinasi antar perwakilan kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan organisasi petani pemakai air.

### Pasal 38

- (1) Kebijakan pemenuhan persyaratan perkarantinaan sesuai dengan ISPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf b dimaksudkan untuk menjadi pedoman pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh stasiun karantina tumbuhan.
- (2) Strategi pemenuhan persyaratan perkarantinaan sesuai dengan ISPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan Fasilitasi Nomor Pendaftaran Kebun/Lahan Usaha;
  - b. meningkatkan Fasilitasi Uji Mutu Produk Pertanian;
  - c. meningkatkan Fasilitasi Nomor Pendaftaran Rumah Kemas;
  - d. meningkatkan Fasilitasi Sertifikat Keaslian;
  - e. penyusunan Daftar Organisme Pengganggu Tanam ;
  - f. meningkatkan Fasilitasi Areal Dengan Batasan Penggunaan Pestisida Rendah;
  - g. meningkatkan Fasilitasi Areal Bebas Pestisida.

### Pasal 39

- (1) Kebijakan pemenuhan persyaratan ekspor produk pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standard WTO.
- (2) Strategi pemenuhan persyaratan ekspor produk pertanian dan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengajukan permohonan nomor pencatatan (*register*) kebun/lahan usaha ke Dinas/ instansi yang berkompeten;
  - b. melakukan pengamatan organisme pengganggu tanaman untuk bahan penyusunan daftar organisme pengganggu tanaman berserta cara penanggulangannya;
  - c. melaksanakan notifikasi kebun/lahan usaha yang telah memiliki nomor register ke negara tujuan melalui Kementerian Pertanian; dan
  - d. fasilitasi pemenuhan persyaratan ekspor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 40

- (1) Kebijakan penyediaan dan fasilitasi informasi pasar internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d dimaksudkan untuk memberikan pilihan harga sesuai dengan klasifikasi barang.
- (2) Strategi penyediaan dan fasilitasi informasi pasar internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan pelayanan informasi harga pasar internasional; dan
  - b. meningkatkan kemampuan petani untuk dapat mengakses informasi harga pasar internasional.

### Pasal 41

- (1) Kebijakan penguatan kerjasama antar pemangku kepentingan produk pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e dimaksudkan untuk memperkuat jejaring kerja antara petani dan pelaku usaha.
- (2) Strategi penguatan kerja sama pemangku kepentingan produk pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan koordinasi dalam rangka memperkuat kerjasama; dan
  - b. meningkatkan komunikasi melalui monitoring dan evaluasi setiap tahapan kegiatan.

## BAB IV PERAN SERTA, HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

### Bagian Kesatu Peran Serta

#### Pasal 42

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengembangan produk pertanian unggulan yang berdaya saing dan ramah lingkungan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
  - a. Perencanaan;
  - b. Pelaksanaan dan penetapan;
  - c. Pengembangan; dan
  - d. Pengawasan;
- (3) Peran masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (2) di lakukan melalui:
  - a. Pemberian usaha perencanaan, tanggapan, saran dan perbaikan kepada pemerintah daerah dalam perencanaan;
  - b. Pelaksanaan dan penetapan melalui proses diskusi dan musyawarah dengan petani dan/atau kelompok tani;
  - c. Pelaksanaan kegiatan pengembangan kegiatan atas usulan/partisipasi masyarakat; dan
  - d. Penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kegiatan.

### Bagian Kedua Hak Dan Kewajiban

#### Pasal 43

- (1) Masyarakat dan pengembangan produk pertanian unggulan yang berdaya saing dan ramah lingkungan:
  - a. Masyarakat berhak mendapatkan fasilitasi, kemudahan, bantuan, dan perlindungan dari Pemerintah Daerah terkait pengembangan produk pertanian unggulan yang berdaya saing dan ramah lingkungan.
  - b. Masyarakat berkewajiban memelihara mengembangkan dan menyebar luaskan produk pertanian unggulan yang berdaya saing dan ramah lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Terhadap masyarakat, petani dan/atau kelompok tani yang belum berpartisipasi dalam pengembangan produk pertanian unggulan yang berdaya saing dan ramah lingkungan dilakukan pembinaan secara berkelanjutan.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 44

- (1) Pembiayaan dalam rangka Pengembangan Produk Pertanian unggulan yang Berdaya Saing dan Ramah Lingkungan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan dalam rangka Pengembangan Produk Pertanian unggulan yang Berdaya Saing dan Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan skala prioritas.
- (3) Bentuk pembiayaan dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antarlain:
  - a. mengalokasikan sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
  - b. pemberian insentif;
  - c. mengupayakan pembiayaan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VI SANKSI ADMINSTRASI

### Pasal 45

Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi admisnistratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis kepada masyarakat, kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang tidak mengindahkan ketentuan pasal 43 ayat (1) huruf b.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada setiap petani, kelompok tani, dan/atau pemangku kepentingan terkait dengan pengembangan produk petani yang berdaya saing dan ramah lingkungan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Sosialisasi;
  - b. Koordinasi;
  - c. Bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - d. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
  - e. Penyebar luasan informasi; dan
  - f. Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

### Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pengembangan produk pertanian unggulan yang berdaya saing dan ramah lingkungan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Perencanaan kegiatan;
  - b. Pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. Pemantauan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan.

## Pasal 48

Pembinaan dan pengawasan terhadap pengembangan produk pertanian yang berdaya saing dan ramah lingkungan menjadi tanggung jawab dinas/instansi terkait.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 49

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini di tetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 26 November 2018

BUPATI BANYUWANGI,

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 26 November 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI

ttd

DJADJAT SUDRADJAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 343-6/2018

Sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Asisten Administrasi Pemerintahan

Ub.

Kepala Bagian Hukum



HAGNI NGESTI SRIREDJEKI, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650828 199703 2 002



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGEMBANGAN PRODUK PERTANIAN UNGGULAN YANG BERDAYA SAING  
DAN RAMAH LINGKUNGAN

I. UMUM

Keragaman jenis Komoditas Pertanian dan perkebunan yang begitu besar dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi, menimbulkan kesulitan tersendiri dalam memilah prioritas komoditas yang akan dikembangkan. Hal tersebut terkait dengan kekuatan pasar serta prioritas kebijakan di Pusat dan Daerah. Pengembangan Komoditas Pertanian dan perkebunan bertujuan untuk memperoleh Komoditas Pertanian dan perkebunan yang berdaya saing dan mendukung kedaulatan pangan berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi.

Keterbatasan pendanaan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Komoditas Prioritas di Kabupaten Banyuwangi menuntut perlunya keterpaduan dan fokus pengembangan serta sinergi dari berbagai program dan pendanaan yang ada dari pemerintah dan keterlibatan peran swasta/pengusaha, sehingga dapat dicapai hasil yang sebaik-baiknya. Swasta diharapkan dapat berperan jauh lebih besar mengingat nilai ekonomi Komoditas Pertanian dan perkebunan yang tinggi, sehingga Pemerintah Daerah dalam hal ini lebih banyak bertindak sebagai fasilitator, regulator dan motivator yang bersifat mendukung dan memberikan berbagai akses dan kemudahan bagi swasta dalam memacu pengembangan produk pertanian dan perkebunan.

Komoditas pertanian dan perkebunan pada umumnya mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi, namun Komoditas tersebut mempunyai karakteristik yang mudah rusak (*perishable*), bersifat musiman, produktifitas dan mutu dipengaruhi oleh iklim, sehingga hal tersebut sangat berdampak terhadap harga dan pendapatan petani. Artinya dalam pengembangan Komoditas Pertanian dan perkebunan perlu mempertimbangkan banyak faktor, seperti permintaan (kebutuhan) pasar, jalur distribusi, rantai pasar, mutu produk dan faktor-faktor lainnya yang terkait mulai dari produk tersebut dihasilkan sampai ke tangan konsumen.

Di sisi lain, tuntutan masyarakat terhadap produk pertanian dan perkebunan bermutu semakin tinggi seiring dengan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di dalam negeri, yang dicirikan dengan berkembangnya pasar-pasar swalayan/hypermart di kota-kota besar memberikan peluang dan tantangan tersendiri karena pasar-pasar tersebut melayani pangsa pasar masyarakat menengah-atas, yang menuntut kualitas produk pada tingkat tertentu yang lebih baik. Perkembangan pasar-pasar swalayan yang pesat tersebut perlu disikapi pula dengan penyediaan produk pertanian dan perkebunan yang bermutu dan aman dikonsumsi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “sinergi” adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas dalam melaksanakan kegiatan pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Ramah lingkungan.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “fokus” adalah dalam rangka mendorong produk pertanian untuk tetap menjadi andalan di pasar domestik maupun berkompetisi di pasar global dengan cara meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan memperkuat jejaring pasar produk pertanian.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah dalam proses Pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Ramah Lingkungan menggunakan cara yang diatur secara baik melalui rencana kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan “terpadu” bahwa keseluruhan proses Pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Ramah Lingkungan di arahkan pada satu tujuan.

##### Huruf e

Yang dimaksud dengan “terarah” bahwa Pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Ramah Lingkungan ditujukan untuk memperoleh hasil yang dapat menjadi andalan di pasar domestik maupun berkompetisi di pasar global.

##### Huruf f

Yang dimaksud dengan “menyeluruh” adalah proses Pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Ramah Lingkungan dilakukan secara merata.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan “transparan” bahwa informasi Pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Ramah Lingkungan dapat diakses oleh masyarakat, misalnya akses informasi mengenai proses produksi dan keseluruhan rantai pasok.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan “akuntable” bahwa Pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Ramah Lingkungan dapat mencapai sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

Cukup jelas.

## Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Air yang berkualitas (menurut ilmu pertanian) adalah air yang bebas bahan beracun (B3).

Huruf b

Cukup jelas.

## Pasal 13

Cukup jelas.

## Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pengumpulan” adalah kegiatan mengumpulkan hasil panen pada suatu tempat atau wadah.

Yang dimaksud dengan “Perontokan” adalah kegiatan melepaskan biji/bulir dari tangkai atau malai.

Yang dimaksud “Pembersihan” adalah kegiatan menghilangkan kotoran fisik, kimiawi dan biologis.

Yang dimaksud “Pengupasan” adalah kegiatan memisahkan kulit dari bagian pokok yang dimanfaatkan (daging buah, daging umbi, biji dan/atau batang).

Yang dimaksud “Trimming” adalah kegiatan membuang bagian produk yang tidak diinginkan seperti memotong tangkai buah, membuang akar, membuang bagian titik tumbuh.

Yang dimaksud “Sortasi” adalah kegiatan pemilahan hasil panen yang baik dari yang rusak atau cacat, yang sehat dari yang sakit dan benda asing lainnya.

Yang dimaksud “Perendaman” adalah kegiatan untuk melunakkan kulit buah atau kulit batang supaya mudah terlepas dari biji atau batangnya, menghindari terjadinya pencoklatan (*browning*) dan/atau menghilangkan bahan beracun.

Yang dimaksud “Pencelupan” adalah kegiatan mencelupkan hasil panen ke dalam larutan anti bakteri dan jamur untuk mencegah serangan hama dan penyakit.

Yang dimaksud “Pelilinan” adalah kegiatan memberikan lapisan tipis bahan alami lilin pada hasil panen.

Yang dimaksud “Pelayuan” adalah kegiatan membiarkan produk pada suhu dan kelembaban tertentu untuk memperoleh kondisi optimum sebelum produk dikonsumsi atau disimpan.

Yang dimaksud “Pemeraman (*ripening*)” adalah kegiatan untuk mempercepat proses pematangan secara merata sesuai sifat dan karakteristik biologis atau fisiologis hasil pertanian asal tanaman dengan atau tanpa pemberian bahan pemacu yang diijinkan menurut peraturan dengan dosis sesuai anjuran.

Yang dimaksud “Fermentasi” adalah kegiatan untuk membentuk cita rasa dan aroma yang spesifik.

Yang dimaksud “Penggulungan” adalah kegiatan untuk memperoleh karakteristik fisik atau kimiawi tertentu hasil pertanian asal tanaman.

Yang dimaksud “Penirisan” adalah kegiatan untuk menghilangkan air yang menempel dipermukaan produk yang berasal dari perendaman, pencelupan atau pencucian.

Yang dimaksud “Perajangan” adalah kegiatan untuk memperkecil ukuran hasil pertanian asal tanaman.

Yang dimaksud “Pengepresan” adalah kegiatan untuk memperkecil volume atau mengambil cairan atau padatan dengan memberikan tekanan (proses mekanik).

Yang dimaksud “Pengawetan” adalah kegiatan untuk membuat hasil pertanian memiliki daya simpan yang lama dan mempertahankan sifat-sifat fisik dan kimianya.

Yang dimaksud “Pengkelasan (*grading*)” adalah kegiatan pengelompokan mutu produk berdasarkan karakteristik fisik antara lain bentuk, ukuran, warna, tekstur, kematangan dan/atau berat.

Yang dimaksud “Pengemasan” adalah kegiatan mewadahi dan/atau membungkus produk dengan memakai media/bahan tertentu untuk melindungi produk dari gangguan faktor luar yang dapat mempengaruhi daya simpan.

Yang dimaksud “Penyimpanan” adalah kegiatan untuk mengamankan dan memperpanjang masa penggunaan produk.

Yang dimaksud “Pengangkutan” adalah kegiatan memindahkan produk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tetap mempertahankan mutu produk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Notifikasi adalah pencatatan/pendaftaran nomor register kebun ke negara tujuan melalui Kementerian Pertanian.

Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.